

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat tidak hanya berkembang ke arah pola pikir yang baik tetapi juga mengarah ke pemikiran yang buruk. Perkembangan yang mengarah pada pemikiran yang tidak baik tentu akan menyebabkan gaya hidup masyarakat mengarah pada sesuatu yang menyimpang dari norma yang berlaku untuk kehidupan, salah satu contoh penyimpangan dari norma kesusilaan yang termasuk dalam hukum pidana.

Hukum pidana sendiri adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang terdapat larangan dan persyaratan yang ditetapkan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang menetapkan peraturan pidana, larangan, atau kewajiban disertai dengan ancaman pidana dan apabila dilanggar, timbul hak negara untuk melakukan dakwaan, menuntut, menjatuhkan hukuman, dan menghukum tindak pidana.¹

Hukum pidana bermakna jamak karena secara objektif sebagai *ius poenale* dan secara subjektif sebagai *ius puniendi*, yaitu mengenai peraturan hukum yang menetapkan penyidikan lanjutan, penjatuhan, pelaksanaan pidana, dan penuntutan. Dalam arti objektif meliputi, *pertama* larangan dan perintah yang melanggar atau pengabaianya telah ditetapkan oleh sanksi terlebih dahulu yang diatur oleh badan-badan negara yang memiliki kewenangan, peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dan diindahkan oleh setiap individu, *dua* ketentuan yang menetapkan terkait alat apa yang dapat diadakan sebagai reaksi terhadap pelanggar peraturan-peraturan tersebut. *tiga* asas-asas yang menentukan dan mengatur ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

¹ Chazawi, A. (2002). Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 70.

Pandu Resky Deseto, 2023

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL EKSIBISIONISME

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Berjalannya hukum yang baik dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan di berbagai macam aspek dalam kehidupan bangsa dan bernegara.²

Kaidah-kaidah dari norma kesusilaan berkaitan dengan masalah seksualitas. Seksualitas memiliki arti yang luas seperti segala sesuatu yang terjadi akibat adanya perbedaan perilaku dan jenis kelamin. Seperti perbedaan perilaku, peran, kelengkapan, pekerjaan, dan hubungan dengan lawan jenis, namun juga dapat diartikan sebagai hal yang secara langsung secara sadar maupun tidak sadar dimiliki laki-laki ataupun perempuan. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka seksualitas diartikan sebagai perwujudan dari adanya hasrat seksual yang menyertakan anggota tubuh, hormone, organ kelamin, dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung melalui media pikiran, Tindakan individu, dan perasaan.

Bahkan, hubungan seksual ialah kebutuhan yang primer bagi manusia, karena dengan melakukan hubungan seksual manusia dapat berkembang biak atau memiliki keturunan dan ketika hubungan seksual tidak terpenuhi dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup seseorang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dorongan seksual yang dimiliki oleh manusia harus tersalurkan agar kualitas hidup tidak mengalami penurunan. Kebutuhan yang dapat dipenuhi akan memberikan situasi yang menyenangkan atau memuaskan. Kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi akan memberikan rasa kecewa atau sakit sehingga mengalami tekanan.³

Walaupun hubungan seksual menjadi keperluan pokok yang harus dipenuhi, bukan berarti keperluan tersebut dapat dilaksanakan tanpa adanya syarat yang dimana persyaratan untuk melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan harus terdapat rasa cinta, komunikasi, teknik, dan variasi. Dalam hal ini norma kesusilaan memiliki peran untuk menjaga kehidupan manusia agar tetap sejalan dengan norma kesusilaan yang berlaku, yaitu dengan menjalani dan

² Abidin, Z., & Hamzah, A. (2010). *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Yarsif Watampone.

³ Campbell, H, C Hall, and G Lindzey. (1998). *“Theories of Personality.”*

menjaga keperluan untuk memenuhi kebutuhan seksual dengan adanya syarat kesukarelaan dan kesepakatan pada kedua belah pihak berdasarkan ikatan yang dianggap sah seperti perkawinan yang merupakan salah satu budaya untuk memiliki keturunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia.⁴

Tindakan seksual dengan cara menggoda atau melecehkan, dari yang teringan sampai dengan yang terberat seperti seksual secara verbal berupa gurauan, siulan ejekan porno, dan secara non-verbal seperti memberikan ekspresi wajah, gerakan tubuh menggoda ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual kepada korban yang bersifat melecehkan dan menghina korban.⁵

Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang secara umum dilakukan oleh laki-laki dan ditujukan kepada wanita sebagai objek kebutuhan seksual, hal tersebut tidak disukai oleh wanita sebab sebagai korban ia akan merasa terhina, namun ketika perbuatan itu tidak diindahkan memungkinkan ia menerima akibat yang lebih buruk.⁶ Berdasarkan aspek perilaku, Farley menjelaskan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual ialah secara verbal dan godaan secara fisik.⁷

Pada peristiwa pelecehan seksual sebagian besar korban ialah wanita dan pelakunya hampir dapat dipastikan laki-laki, namun dalam hal pelecehan seksual ditemukan beberapa kasus yang menjadikan wanita sebagai pelaku pelecehan seksual, seperti yang diterangkan oleh Tamara dan Budyanto mengenai kasus AR yang dimana pelaku merupakan *leader* korban di pabrik tempat ia bekerja,

⁴ Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam: dinamika seputar hukum keluarga*. Pustaka Baru Press.

⁵ Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). *Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana*. *Jurnal Education and Development*, 7(3), 242-242.

⁶ Supanto. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*. Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan,

⁷ Zastrow, C, and K K Ashman. 1989. "Understanding Human Behavior and The Social Environment. 1989." *Chicago: Nelson-Hall Publisher*

disamping itu para pelaku memiliki umur yang lebih tua dari korban yaitu 45 tahun. Dalang dibalik kejahatan ini ialah ESH yang merupakan wanita berumur 45 tahun, dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ESH mengaku melakukan hal tersebut karena kurang puas terhadap apa yang diberikan oleh suaminya.⁸

Selain itu bentuk dari pelecehan seksual yang diatur undang-undang ialah tindak pidana pencabulan. Pencabulan itu sendiri berasal dari kata cabul. Namun dalam undang-undang tidak dijelaskan pengertian kata cabul di dalamnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menjelaskan arti kata cabul adalah “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.⁹ *Black's Law Dictionary* juga menjelaskan kata cabul sebagai sesuatu yang najis, tidak senonoh, diperhitungkan untuk mengejutkan perasaan moral manusia dengan mengabaikan kesucian atau kesopanan. Pencabulan dijadikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melanggar kesusilaan. Simon menegaskan kata cabul atau “*ontuchtige handelingen*” adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.¹⁰ Selain itu menurut R. Soesilo, cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya.¹¹

Dipandang dari segi situasional, pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dalam kondisi tertentu. Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dapat berasal dari segala ras, karakteristik, umur, status perkawinan,

⁸ Tamara, A. L., & Winarno B. (2019). “*Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria.*” *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 5(3): 311–30.

⁹ KBBI. 2016. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).*” Kementerian Pendidikan Dan Budaya

¹⁰ Lamintang, P. A. F. (1984). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana.* Sinar Baru.

¹¹ Soesilo, R. (1995). “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*

Pandu Resky Deseto, 2023

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL EKSIBISIONISME

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Pendidikan, kelas sosial, pekerjaan, dan pendapatan.¹² Pelecehan seksual sendiri memiliki bentuk yang cukup beragam, diantaranya, *Exhibitionism sexual*, *Voyeurism*, *Fonding*, dan *Fellatio*. Dalam penulisan ini penulis secara khusus membahas mengenai *exhibitionism sexual* atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai eksibisionisme dan pelakunya disebut dengan eksibisionis. Contoh kasus yang melibatkan eksibisionis yang terjadi di Indonesia ialah kasus eksibisionisme yang dilakukan oleh Otniel Kwalomine als Otis Anak Yordankwalomine berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang dengan nomor perkara 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw dan kasus yang dilakukan oleh Tri Ariyanto di Semarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 459/ Pid.Sus/2017/PN.Smg.

Pelaku eksibisionis pada umumnya pelaku eksibisionis merupakan seorang pria, mereka terlihat seperti orang yang normal, berpenampilan rapi, dan mereka mencari tempat yang tepat untuk melakukan aksinya dengan cara memperlihatkan atau memamerkan alat kelamin mereka di depan wanita bahkan anak-anak dengan tujuan untuk mengejutkan atau ketakutan agar tingkat kegairahannya semakin meningkat kejadian ini kerap terjadi di transportasi umum, taman kota, di jalan raya, dan tempat lainnya yang bisa saja terjadipada saat keadaan ramai maupun sepi.¹³

Pelaku eksibisionis menyebabkan keresahan bagi masyarakat karena tindakannya melanggar norma kesusilaan, serta yang lebih memprihatinkan anak-anak dibawah umur menjadi korban yang yang dapat merusak moral dan dapat menimbulkan trauma, Bahkan di zaman ini banyak anak-anak yang mengalami tindak pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yaitu sekolah.¹⁴

¹² Hadjifotiou, N. (1983). *Women and Harassment at Work*. Pluto Press (UK).

¹³ Samosir, Z. Y. C., Zuryani, N., & Adiya, I. G. N. A. K. (2019). *Hubungan antarapengalaman korban penyimpangan seksual eksibisionisme terhadap tingkatkecemasan pada mahasiswi fisip universitas udayana*. 1–7.

¹⁴ Sitompul, A. H., (2015). “*Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak DiIndonesia*.” *Lex Crimen* 4(1)

Komitmen dari aparat penegak hukum untuk memiliki pemikiran yang terbuka dan menentukan apakah seorang pelaku pelecehan seksual khususnya pelaku eksibisionis dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, sehingga untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku atau tersangka yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, unsur kesalahan yang disengaja ataupun kelalaiannya dapat dibuktikan dan dibuktikan pertanggungjawabannya.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri tidak hanya menyangkut masalah hukum tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat, hal ini dilakukan guna tercapainya pertanggungjawaban pidana sehingga memenuhi unsur keadilan dan menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Selain itu pertanggungjawaban menjadi kebijakan yang mendasar dalam hukum pidana, atau biasa dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geern straf zonder schuld*) meskipun KUHPidana tidak memiliki penjelasan mengenai asas tiada pidana tanpa adanya kejahatan dan kesalahan, tetapi asas ini merupakan bentuk dari hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia.¹⁶

Sebenarnya istilah eksibisionisme yang tidak tertulis pada peraturan di Indonesia membutuhkan penafsiran yang lebih komprehensif dalam memasukkan penjelasan eksibisionisme dalam pasal pada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat eksibisionis agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang disengaja ataupun kelalaiannya. Jika tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang menafsirkan istilah eksibisionisme maka akan mengakibatkan bertambahnya kasus eksibisionisme yang sudah diadili di pengadilan namun pelaku dapat lolos dari jeratan pidana karena adanya kelemahan dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

¹⁵ Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹⁶ Wiyanto, R. (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Indonesia/Jawa Barat: Mandar Maju.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah hal yang sangat penting dalam melakukan penulisan karya ilmiah atau artikel agar dapat bisa mengetahui bagaimana teknik penulisan. Berlandaskan dari pada latar belakang maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyimpangan seksual eksibisionisme?
2. Bagaimana kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana penyimpangan seksual eksibisionisme?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan membahas dan mengkaji pertanggungjawaban pelaku eksibisionis. Tujuan penelitian yang lain adalah bagaimana aparat penegak hukum mengoptimalkan pidana yang efisien untuk menangani dan mencegah terjadinya tindak pidana penyimpangan seksual eksibisionisme.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari artikel penulisan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dengan dibuatnya penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui Perspektif Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Eksibisionisme.
2. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpangan seksual eksibisionisme dalam hukum positif Indonesia.

2. Manfaat Penulisan

Pandu Resky Deseto, 2023

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL EKSIBISIONISME

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, yaitu;

- a. Secara teoritis, bahan tambahan ilmu bagi masyarakat dan bagi para penegak hukum yang secara khusus untuk menambah ilmu terhadap penerapan asas pertanggungjawaban pidana pada pelaku eksibisionisme dan upaya hukum bagi keluarga korban dalam kasus pencabulan jenis eksibisionisme serta tanggung jawab pelaku setelah melakukan tindak pencabulan jenis eksibisionisme terhadap korban.
- b. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum, dan khususnya Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah apa saja yang dapat digunakan sebagai seorang praktisi public relations dalam mengantisipasi tindak pidana pencabulan jenis eksibisionisme.

E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau melalui proses-proses tertentu yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sampai akhirnya memperoleh suatu pemahaman akan suatu topik atau isu yang telah atau sedang terjadi. Tahapan tersebut harus diikuti para peneliti untuk memudahkan dalam menentukan langkah yang jelas serta adanya pembatasan-pembatasan tertentu.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara.

¹⁷ Efendi, J., & Johnny, I. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media. **Pandu Resky Deseto, 2023**

Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan dengan analisis secara kualitatif dan normatif dengan menggunakan perundang-undangan untuk melihat hubungan antara norma yang satu dengan norma lainnya dari perundang-undangan.¹⁸ Penelitian hukum normatif atau disebut penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka sebagaimana dijelaskan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji.¹⁹

2. Pendekatan Masalah

Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif maka pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan hal yang diteliti berfokus pada beberapa aturan hukum dan menjadi tema sentral pada suatu penelitian.²⁰

3. Sumber Data

Penelitian yang menggunakan penelitian yuridis normatif terdapat 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain:

a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornografi

¹⁸ Susanto, A. F., & Gialdah T. B. (2016). “*Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal.*” JURNAL LITIGASI (e-Journal) 17(2): 3314–76

¹⁹ Soekanto, S., & Sri M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press hal 14.

²⁰ Efendi, J., & Johnny, I. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.

b. Data Sekunder

- 1) Putusan Pengadilan yang berhubungan dengan pelaku eksibisionisme.
- 2) Peraturan hukum mengenai pelaku eksibisionisme di negara lain sebagai perbandingan hukum pidana, khususnya pemidaan bagi pelaku eksibisionisme.
- 3) Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan jurnal – jurnal nasional maupun internasional.
- 4) Buku-buku hukum di bidang pidana khususnya tindak pidana pelecehan seksual yang berkaitan dengan penjatuhan vonis hukuman pidana tambahan.
- 5) Wawancara dengan narasumber yang berprofesi sebagai jaksa dan hakim.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mengajarkan dan menjelaskan serta memberikan petunjuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan kamus dan KBBI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen (documentary study). Untuk mengumpulkan data primer peneliti meperolehnya dengan mengambil data-data kasus eksibisionisme pada pengadilan selama beberapa tahun terakhir, Untuk mengumpulkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diajukan peneliti mengumpul data dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang telah ada.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan untuk mengolah data-data yang telah

diperoleh kemudian dianalisa menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis serta menghubungkan data-data yang diperoleh dengan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan eksibisionisme dengan analisis induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai upaya pemecahan dari masalah yang diakibatkan oleh pelaku eksibisionis.